

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN PADA GURU-GURU RA DAN MADRASAH

---

---

*Nurma Ahmad Sanudin<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

*Sertifikasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan guru baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat atas., Implementasi kebijakan sertifikasi tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas guru sebagai pendidik sehingga eksistensi guru dalam proses pembelajaran mampu memberikan kontribusi yang maksimal.*

*Tulisan ini akan menyoroti tentang implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan program sertifikasi terfokus pada guru-guru madrasah maupun Raudhatul Atfal di Kabupaten Bima.*

### **Kata Kunci :**

**Sertifikasi – Kompetensi – Guru Madrasah**

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen STIT Sunan Giri Bima

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan seperti yang tertuang dalam Bab II pasal 2 yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Ini semua harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun yang binaan Departemen Agama seperti Madrasah.

Apa yang tertera dalam PP.19 tahun 2005 tersebut sebenarnya adalah untuk memenuhi harapan peningkatan mutu pendidikan sebagai suatu tema kebijakan pembangunan pendidikan yang sekarang tengah didengungkan. Dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan sistem pendidikan diharapkan kemampuan sumber daya manusia juga meningkat sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap keberhasilan pembangunan di setiap sektor. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan sangat penting dan strategis untuk diperhatikan oleh

setiap pembuat kebijakan pendidikan termasuk pengelola pendidikan.

Kemudian munculnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga memberikan landasan yang kuat bahwa standar pendidik dan tenaga pendidikan bagi sekolah / madrasah minimal berijazah strata satu (S1) atau DIV. Dalam Pasal 82 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan Menteri Pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional perlu menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang sekarang dikenal dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tanggal 4 Mei tahun 2007, sekaligus sebagai payung hukum pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada tahap implementasinya.

### **Landasan Hukum**

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 82 ayat (1) tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2005, sementara peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan tanggal 4 Mei tahun 2007 yang dikenal dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Seharusnya peraturan pelaksanaan dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Januari 2007. Akibat dari keterlambatan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini menyebabkan terlambatnya pelaksanaan sertifikasi di tingkat Kabupaten khususnya di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten sebagai instansi tingkat Kabupaten sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Kasus tersebut dijumpai pada Guru-guru RA dan Madrasah

binaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

**Kedua**, Bahwa di lingkungan guru-guru RA Madrasah binaan Departemen Agama, sejumlah guru-guru yang sudah disertifikasi dan telah mendapat sertifikat sebagai guru profesional sejak tahun 2006 sampai sekarang Pembayaran tunjangan profesinya belum sepenuhnya tuntas. Alasannya karena PP yang mengatur pembayaran tunjangan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2009 yang dikenal dengan Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2009. Keterlambatan diterbitkan peraturan pemerintah tersebut mengakibatkan terlambatnya pembayaran tunjangan profesi guru yang ujung-ujungnya menimbulkan keresahan di kalangan guru RA (Raodatul Athfal / TK) dan madrasah binaan Departemen Agama. Kasus semacam ini terjadi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima yang membina sejumlah RA dan Madrasah .

### **Impelementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimpelementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimpelementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dirivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>2</sup> Pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden).

Di samping itu bahwa ada bentuk kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau dikenal dengan istilah peraturan pelaksana. Misalnya ketika muncul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka keluar pula peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, peraturan Mendiknas Nomor 11 tahun 2005 tentang Buku Teks

---

<sup>2</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Cet. III; Jakarta : PT. Gramedia. 2004), 158.

Pelajaran, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Disamping itu ada pula kebijakan publik yang langsung dilaksanakan seperti Keppress, Impres, Kepment, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Sebagai contoh kebijakan publik yang langsung operasional antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor Departemen Agama Propinsi dan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Wahab merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>3</sup>

Di samping itu menurut Hartono bahwa implementasi dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab. Bahwa implementasi kebijakan merupakan "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan."<sup>5</sup>

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Solihin., *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 1977), 11

<sup>4</sup> Bambang Dwi Hartono, *Memimpin Orang Kota*, (Surabaya: Inti Jaya. 2002), 37

<sup>5</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan.....*, 24

*“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”<sup>6</sup>*

Sedangkan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustiono. mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”<sup>7</sup>

Dari pendapat beberapa pakar yang membahas tentang konsep implementasi kebijakan publik seperti dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa konsep implementasi kebijakan pada dasarnya terkait dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan dapat dicapai dengan berbagai indikator sasaran dan dampak yang diinginkan. Meskipun Van Horn dan Van Meter maupun Friedrich mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat diukur dari tujuan kebijakan yang disusun sebelumnya, namun pendapat tersebut secara implisit sejalan dengan pendapat Hartono yang menilai implementasi dari sisi dampaknya secara langsung.

Parsons menyatakan jika kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian kita akan tertuju pada siklus kebijakan, yang pada umumnya meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian implementasi kebijakan yang telah dikemukakan serta beberapa contoh yang ada maka penulis membatasi diri pada pengertian bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengertian ini sebagai

---

<sup>6</sup> Leo Agustina, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Cet. II; Bandung: Alfabeta. 2008), 139

<sup>7</sup> *Ibid..*

<sup>8</sup> W. Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Edward Elgar, Publishing, LTD. 1997), 22

acuan dalam uraian selanjutnya apabila dihubungkan dengan implementasi kebijakan .

### **Komponen dalam Implementasi Kebijakan**

Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, menurut wahab, setidaknya didukung oleh tiga faktor yaitu: (1) pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan (*the centre*) (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*), (3). Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*), yaitu meliputi pimpinan lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik (masyarakat).<sup>9</sup>

Terkait dengan persoalan komponen implementasi kebijakan Lineberry menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya proses implementasi memiliki elemen (komponen) sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penempatan lembaga baru untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru atau proses penyusunan tanggungjawab dalam kaitannya dengan implementasi bagi kelembagaan dan personil yang ada saat ini.
- b. Adanya proses terjemahan sasaran legislatif dan berbagai tujuannya ke dalam aturan pelaksanaannya; pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada selama ini.
- c. Koordinasi sumber daya dan berbagai macam pengeluaran lembaga yang terkait dengan upaya implementasi untuk kepentingan kelompok sasaran kebijakan (*target groups*); pengembangan devisi tanggungjawab ke dalam lembaga dan agen-agen yang terkait.
- d. Adanya mekanisme alokasi sumber daya yang ada *of resources to accomplish policy impacts* (alokasi sumber daya guna kesempurnaan dampak kebijakan).<sup>10</sup>

Berdasarkan gambaran di atas dapat dipahami bahwa makna dari adanya komponen dalam implementasi kebijakan publik dimaksudkan sebagai sumber daya dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan program implementasi kebijakan publik.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan.....* , 53

<sup>10</sup> M.S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World.*( New Jersey: Princeton University Press, 1980), 88

Dalam kaitan ini perlu pula dikemukakan pendapat Grindle yang mengungkap adanya tiga faktor penting yang dapat dimaknai sebagai komponen yang perlu ada dalam proses implementasi kebijakan publik. Komponen tersebut adalah digambarkan seperti rinciannya sebagai berikut:

1. Melakukan rincian berbagai tujuan yang hendak dicapai.
2. Membentuk program kegiatan.
3. Mengalokasikan dana untuk proses pembiayaannya.<sup>11</sup>

Konsep Grindle di atas, jika dikaitkan dengan pendapat Edward III pada prinsipnya memiliki beberapa kemiripan ditinjau dari aspek komponen yang mesti ada dalam suatu implementasi kebijakan publik. Kalau dalam pandangan Edward III menjelaskan perlu adanya komponen alokasi dana dalam proses implementasi kebijakan, maka Edward III merujuk perlunya pemanfaatan sumber daya kebijakan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Demikian pula konsepsi tentang rincian tugas dan program kegiatan pada prinsipnya relevan dengan konsep komunikasi dan juga disposisi serta struktur birokrasi dalam kajian Edward III.

### **Kebijakan Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan .**

Kebijakan sertifikasi bagi guru adalah merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan adalah merupakan bagian dari kebijakan publik, karena memang yang dilayani adalah masyarakat banyak. Oleh karena itu apapun model kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan pendidikan, baik itu sistem pelaksanaan, Kurikulum, Pelaksanaan Ujian, termasuk dalam hal ini adalah Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan adalah merupakan bagian dari Kebijakan Publik dalam hal Pendidikan.

Secara hirarkhi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 ayat (1) menyatakan ” Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional ” Kemudian pada ayat (2) dinyatakan ” pendidik untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 90

pendidikan formal pada jenjang pendidikan Usia dini , pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh Perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya pasal 42 ayat (3) ” ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar nasional Pendidikan, dalam kaitannya dengan kualifikasi Akademik yang dimiliki oleh seorang Guru, dinyatakan pada Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, dimana pada Pasal 28 ayat (1) bahwa ” pendidik harus memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, dan ayat (2) dinyatakan ” Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan Ijazah dan / atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat (3) dinyatakan ” kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, tanggal 30 Desember 2005. Bab IV masalah Guru, tentang Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, bahwa Pada pasal 8 dinyatakan bahwa ” Guru Wajib Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional”. Selanjutnya pada pasal 9 dinyatakan “ Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui Pendidikan Tinggi Program **Sarjana** atau Program **Diploma empat**”.

Selanjutnya pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Sertifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada Guru yang telah memenuhi persyaratan; dan ayat (2) dinyatakan “Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki Program pengadaan tenaga

Kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; dan ayat (3) “Sertifikasi Pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel”; dan kemudian ayat (4) “ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi Pendidik sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 18 tahun 2007, tanggal 4 Mei tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

Munculnya Peraturan Pemerintah ini adalah merupakan peraturan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi bagi guru.

Dalam kaitannya dengan hal ini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Bab VIII pasal 82 ayat (1) telah diamanatkan bahwa “Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan ayat (2) dinyatakan pula bahwa “Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi Pendidik sebagaimana di maksud pada Undang-undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

Dengan demikian bahwa untuk mengoperasionalkan hajat yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, serta bab VIII pasal 82 ayat 1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 ini, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dikenal dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tanggal 4 Mei tahun 2007, tentang pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan, sekaligus sebagai payung hukum pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan saat ini pada setiap lembaga pendidikan baik yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun binaan Departemen Agama.

## **Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan Pada Guru-guru RA dan Madrasah**

Mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan Kebijakan Pendidikan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, jelas tidak terlepas dari peraturan pelaksanaan Sertifikasi Guru itu sendiri. Berdasarkan Pasal 5 PP. No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, bahwa ” dalam melaksanakan sertifikasi Guru dalam jabatan mengacu pada pedoman sertifikasi Guru dalam jabatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi”. Untuk menindak lanjuti hal ini maka Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI menyusun sebuah Panduan pelaksanaan Sertifikasi guru dalam jabatan bagi Guru RA / Madrasah.

Berdasarkan panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam jabatan bagi Guru RA dan Madrasah dilingkungan Departemen Agama yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama 2007, bahwa mekanisme pelaksanaan sertifikasi bagi Guru dalam jabatan untuk Guru RA dan Madrasah binaan Departemen Agama adalah sebagai berikut :

### **Prosedur pelaksanaan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan.**

#### **a. Pemetaan kapasitas Guru RA/Madrasah.**

Menurut Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam jabatan bahwa kegiatan pemetaan kapasitas Guru bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi Guru sebelum mengikuti sertifikasi, sehingga peluang kelulusannya dalam uji kompetensi lebih besar. Kegiatan ini juga sekaligus merupakan proses pendaftaran bagi guru RA/Madrasah untuk menjadi peserta sertifikasi. Pemetaan merupakan proses pengumpulan data Kapasitas Guru yang meliputi : Identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir), status kepegawaian, latar belakang pendidikan (jenjang tertinggi, jurusan, fakultas, perguruan tinggi, dan tahun lulus, serta kepemilikan akta), penugasan ( tempat tugas, total lama mengajar, mata pelajaran yang diampu, lama mengajarkan

mata pelajaran yang diampunya sekarang, beban mengajar perminggu, dan tugas tambahan ).<sup>12</sup>

Kegiatan pemetaan ini ditrencanakan dilakukan setiap 2 ( dua ) tahun sekali dan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi, dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Bidang Mapenda/Kependa Islam, maupun seksi Mapenda/kependa Islam atau seksi Madrasah
- 2) Pengumpulan data yang sekaligus merupakan pendaftaran peserta sertifikasi dilakukan oleh Seksi Mapenda Islam atau seksi Madrasah yang dikoordinir oleh Bidang Mapenda. Selanjutnya data menta yang terkumpul tersebut diverifikasi oleh seksi Mapenda atau Seksi Madrasah. Pendaftaran sah apabila formulirnya diketahui oleh dan disetujui oleh Kasi Mapenda pada Tingkat kabupaten.
- 3) Bidang Mapenda Islam mengkoordinasikan pendataan, pendaftaran dan verifikasi yang ada diwilayahnya, termasuk mekanisme dan proses penyampaian data mentah ke Perguruan tinggi yang ditunjuk.
- 4) Perguruan tinggi melakukan input dan olah data menjadi "Daftar Urutan Prioritas" (DUP) perkabupaten, perjenjang, per mata pelajaran ( untuk jenjang MTs dan MA ). DUP disusun atas dasar (1) beban mengajar, (2) pengalaman mengajar dan sebagai guru, (3) latar belakang pendidikan / kualifikasi akademik, dan (4) usia. Golongan dan pangkat dalam PNS tidak dijadikan bahan pertimbangan pada tahap ini.
- 5) DUP tersebut merupakan daftar panjang ( *long list* ) peserta sertifikasi disampaikan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jendral Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Madrasah untuk diproses penetapannya sebagai peserta sertifikasi dalam jabatan untuk tiap tahap/tahunnya.

---

<sup>12</sup> Direktorat Pendidikan Madrasah Depag RI, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, 2007), 16-17

**b. Penetapan Calon Peserta Sertifikasi.**

Pada pasal 4 PP. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan bahwa ayat (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan Kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan, dan ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, dan ayat (3) penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMTPK.

Pada Pelaksanaan kebijakan sertifikasi Guru dilingkungan Departemen Agama, bahwa hasil pemetaan merupakan acuan penetapan nama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk tiap tahap/angkatan (*shot list*). Penetapan ini dilakukan melalui surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, dengan jumlah dan Kuota yang didasarkan atas jumlah dan kuota nasional tiap tahun yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kuota dan jumlah peserta Sertifikasi dari Departemen Agama ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan pertimbangan Menteri Agama.

Jumlah dan Kuota serta daftar calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk ditindak lanjuti dan / atau disosialisasikan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota, guru yang bersangkutan, dan pihak lainnya yang terkait.

**c. Pembekalan dan Try-out.**

Kegiatan pembekalan atau *try-out* atau simulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan guru RA/Madrasah calon peserta sertifikasi dalam menghadapi uji Kompetensi sebagai bagian dari proses sertifikasi. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada panduan yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Madrasah

**d. Proses Uji Kompetensi**

Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui penilaian portofolio dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi yang diakhiri dengan uji Kompetensi.

Menurut PP.18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan dinyatakan bahwa pada pasal 2 ayat (1) ”sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.”, dan ayat (2) ”Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio”, dan ayat (3) ”Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan :

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Penilaian ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi. Kriteria Perguruan Tinggi dimaksud adalah yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan, terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Untuk Perguruan tinggi dalam binaan Departemen Agama, penetapannya sebagai penyelenggara sertifikasi oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan Pertimbangan Menteri Agama.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat ( 4 ) PP.No.18 tahun 2007, bahwa Peserta yang dinyatakan lulus dalam uji Kompetensi ini, berhak memperoleh sertifikasi Pendidik.

Sertifikasi pendidik yang diperoleh guru lewat ujian dimaksud adalah sebagai bukti formal bahwa yang bersangkutan merupakan pendidik profesional.

Bagi Peserta yang tidak lulus, sebagaimana yang terdapat pada PP.18 tahun 2007 dinyatakan pada ayat (5) Guru dalam

jabatan yang tidak lulus penilaian Portofolio dapat a) melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus, atau, b) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian; sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi. Kemudian pada ayat (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, keperibadian, sosial, dan profesional. Kemudian pada ayat (7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik, dan ayat (8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi, bahwa peserta yang dinyatakan lulus dalam uji Kompetensi, berhak memperoleh sertifikasi pendidik sebagai bukti nyata bahwa yang bersangkutan merupakan pendidik profesional. Bagi peserta yang tidak lulus diberi kesempatan dalam waktu tertentu untuk melengkapi dokumen yang diperlukan agar mencapai nilai lulus. Jika masih tidak lulus, maka yang bersangkutan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan**

Guru RA / Madrasah yang lulus dalam uji Kompetensi melalui penilaian portofolio, berhak mendapat sertifikasi pendidik dari Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru RA/Madrasah wajib melaporkan guru peserta sertifikasi yang sudah mendapat sertifikat pendidik, kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Departemen Pendidikan Nasional, melalui Direktorat

Jendral Pendidikan Islam, untuk memperoleh nomor Registrasi Guru.

Guru RA/Madrasah yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan mendapat nomor Registrasi Guru sebagaimana di atas, serta melaksanakan tugas beban kerja sebagai Guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok.

Guru RA / Madrasah yang melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini adalah berdasarkan PP. No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007, dinyatakan bahwa ” Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat Pendidik.”

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa : Guru Pegawai Negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 ( dua puluh empat ) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik”

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa ” Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Badan Hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 ( dua puluh empat ) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan

profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik”.

Dan pada ayat (4) ditegaskan ” Guru yang telah melaksanakan beban kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk”.

Kemudian dalam Pasal 7 peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 dinyatakan bahwa ” Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007 ”.

Memahami apa yang terdapat pada peraturan pemerintah diatas, bahwa tunjangan Profesi ini dibayarkan terhitung mulai bulan januari pada tahun berikutnya, kecuali bagi mereka yang proses pendaftarannya sebagai calon peserta sertifikasi pada tahun 2006, tunjangan profesinya dibayarkan terhitung sejak Bulan Oktober 2007. Ketentuan mengenai tunjangan profesi dan mekanisme pembayarannya, diatur dalam pedoman tersendiri. Pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus dan dibuktikan dengan adanya sertifikat.

### **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan**

Berbicara masalah monitoring dan evaluasi pada suatu kebijakan sebenarnya dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Monitoring dimaksudkan untuk memantau proses implementasi dari suatu kebijakan itu, sementara evaluasi berfungsi untuk menilai apakah kebijakan itu membawa suatu hasil yang diinginkan atau tidak.

Leo Agustino menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan sebenarnya tidak hanya dihubungkan dengan perkiraan atau

penaksiran atas kebijakan yang diimplementasikan, tetapi juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri.<sup>13</sup>

Selanjutnya Budi Winarno juga menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Ini berarti bahwa evaluasi kebijakan adalah meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.<sup>14</sup>

Sertifikasi ini merupakan kegiatan dengan proses yang panjang, melibatkan berbagai pihak dan diprogramkan secara berkelanjutan. Untuk itu agar efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu, berkala dan menyeluruh. Pemantauan ini perlu dilakukan, tidak hanya oleh pengelola dan penyelenggara (internal) tetapi juga oleh pihak eksternal.

Pemantauan utamanya dilakukan terhadap prosedur, tahapan dan proses pelaksanaan sertifikasi, sejak perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan evaluasi difokuskan pada pencapaian target yang telah ditentukan pada setiap tahun kegiatan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan sertifikasi dalam kerangka peningkatan mutu guru dan peningkatan kualitas pendidikan.

### **Implementasi Kebijakan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.**

Kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah suatu bentuk perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan yakni peningkatan mutu pendidikan. Betapa tidak bahwa sebagai ujung tombak pencapaian tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah guru. Ada asumsi yang menyatakan bahwa kinerja seorang guru dalam menciptakan Proses Belajar Mengajar pada tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>13</sup> Leo Agustina, *Dasar-Dasar.....*, 185

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), 226

penghargaan yang mereka terima dalam membangun anak bangsa. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN.

Munculnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan juga sebagai wujud langkah peningkatan mutu pendidikan, artinya setiap guru harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S 1 atau D. IV, serta harus disertifikasi.

Persoalannya adalah bagaimana agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Apapun bentuk kebijakan yang telah dirumuskan untuk memenuhi harapan orang banyak apabila tidak dapat diimplementasikan, maka kebijakan itu tidak ada artinya.

Implementasi kebijakan adalah langkah-langkah yang ditempuh agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sebab kebijakan itu baru dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan harapan masyarakat banyak apabila hal itu dapat diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, jelas membutuhkan peraturan pemerintah sebagai pedoman agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Wahab merumuskan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu / pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>15</sup>

Selanjutnya Daniel dan Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Leo Agustino mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan.....*, 53

Berpijak pada pengertian tersebut bahwa masalah sertifikasi guru telah dimanatkan pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang tersebut adalah sebuah bentuk kebijakan yang harus diimplementasikan.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang maka dibutuhkan langkah-langkah konkrit . Salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan, tanggal 4 Mei tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini sekaligus sebagai payung hukum pelaksanaan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sekaligus sebagai pedoman dalam mengimplementasikannya.

Memperhatikan kasus implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan khususnya yang terjadi dikalangan Guru-guru RA dan Madrasah binaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima sebagai instansi Vertikal, bahwa idealnya sebagaimana dalam beberapa proses implementasi yang dikemukakan oleh para pakar diatas. Namun yang terjadi adalah keterlambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan terlambat diterbitkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang Guru dan Dosen diterbitkan pada tanggal 30 Desember tahun 2005. Dalam undang-undang tersebut pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakuknya undang-undang tersebut maka Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan sudah dilaksanakan. Namun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai peraturan pelaksanaannya baru diterbitkan pada tanggal 4 Mei tahun 2007. Semestinya Peraturan tersebut telah diterbitkan paling lambat tanggal 1 Januari 2007. Dengan demikian keterlambatan implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk guru-guru RA dan Madrasah binaan Departemen Agama dikarenakan terlambatnya diterbitkan payung hukum pelaksanaannya sebagai persyaratan implementasi dari suatu kebijakan. Kasus ini terjadi pada Kantor Departemen Agama

Kabupaten Bima yang membina sejumlah Raodatul Athfal ( RA ) /TK dan Madrasah.

### **Komponen dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan**

Abdul Wahab dan Solichin mengemukakan bahwa suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik paling tidak ada tiga hal, yaitu (1) Pemarkasa/pembuat kebijakan, (2) Pejabat – pejabat pelaksana dilapangan, (3) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah, yakni kepada siapa program itu ditujukan. **(Tolong dicek no hal)**

Sedangkan menurut **Lineberry dalam Grindle, Moriles**, bahwa proses implementasi kebijakan memiliki elemen ( komponen ) sebagai berikut :

- (1) Perumusan dan penempatan lembaga
- (2) Pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada
- (3) Koordinasi sumber daya dengan lembaga-lembaga yang terkait
- (4) Adanya mekanisme alokasi sumber daya.

Bila dihubungkan dengan kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan telah ditentukan sejumlah langkah yang harus ditempuh termasuk pihak-pihak yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan tersebut. Komponen-komponen yang terlibat adalah : (1) Dirjen Pendidikan Islam, (2) Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, (3) Kantor Departemen Agama Kabupaten, (4) LPMP, (5) Guru-guru sebagai sasaran kebijakan.

Keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengimplementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Hal ini dapat dilihat pada mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru itu sendiri, mulai dari prosedur pelaksanaannya sampai pada tindak lanjut pelaksanaannya.

**KESIMPULAN**

1. Bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
2. Bahwa Implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk guru-guru RA dan Madrasah binaan kantor Departemen Agama berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan, baik itu dari segi mekanismenya, prosedur implementasi serta tindak lanjut implementasinya. Hanya saja dalam mengimplementasi kebijakan tersebut terkesan terlambat karena memang peraturan pelaksanaan sebagai syarat dalam mengimplementasi suatu kebijakan diterlambat diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Leo Agustina, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Cet.II, Bandung: Alfabeta. 2008
- W.S. Abdul, *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* : Edisi Kedua : Jakarta: Bumi Aksara. 1977.
- Dirjen Pendidikan Madrasah Depag RI, *Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan (Materi Pembekalan Untuk Calon Peserta)*, 2007
- Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. 2007.
- M.S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press. 1980.
- B. D. Hartono, *Memimpin Orang Kota*, Surabaya: Inti Jaya. 2002.
- Riant, D Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, cet. 3. Jakarta : PT. Gramedia. 2004
- W. Parsons, *Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Edward Elgar, Publishing, LTD. 1997
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007, tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo. 2007.